



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 281 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia tanggal 23 Djuli 1964 No.412/Pol/018/64;
b. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tanggal 25 Agustus 1964 No. D2.06/K/2518;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengangkatan Sdr. Manai Sophian Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Politik Partai Nasional Indonesia sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah U.R.S.S. di Moskow, dipandang perlu untuk memberhentikan Saudara tersebut dari keanggotaan D.P.R.-G.R. ;
b. bahwa Sdr. A.Siala, Ketua I Dewan Pimpinan Daerah P.N.I. Sulawesi Selatan, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Politik Partai Nasional Indonesia, sebagai pengganti Sdr. Manai Sophian tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan No.4 tahun 1960;
3. Keputusan Presiden No.156 dan 199 tahun 1960;
4. Keputusan Presiden No. 273 tahun 1963;
5. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Politik P.N.I.

Sdr. MANAI SOPHIAN

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah di-sumbangkannja.

KEDUA : Mengangkat

Sdr. A. S I A L A

sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Politik P.N.I. sebagai pengganti Sdr. Manai Sophian tersebut diatas.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepad

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.

5. Pimpinan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta
10. Dewan Pimpinan Partai P.N.I.


PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Oktober 1964.

ua

3

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUBANDRIO.